

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM LPP RRI BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI**

Menimbang : a Bahwa dalam rangka menjaga membocorkan kecurangan peradilan kepada pihak lain atau membuka rahasia instansi kepada pihak luar, perlu dibentuk pengelola Whistle Blowing System di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Bukittinggi;
b Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi petugas pengelola Whistle Blowing System di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukittinggi;

Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4 Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Whistle Blowing System di RRI Bukittinggi;
Pertama : Tugas Pelaksanaan Whistle Blowing System :
1. Merespon adanya Whistle Blowing System baik dari dalam maupun dari luar instansi;
2. Melaksanakan seluruh tahapan Whistle Blowing System sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
3. Membuat Laporan penyelenggaraan Whistle Blowing System;
Kedua : Seluruh biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran LPP RRI Bukittinggi;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 5 Januari 2024

Kepala LPP RRI Bukittinggi


Budi Suwarno, S.Sos., M.MPd
NIP. 19690109 199703 1 006

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

Jl. M Yamin No.199 Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh

Nomor Telp. /Fax : (0752) 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 42 Tahun 2024
Tanggal : 5 Januari 2024
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Whistle Blowing System di LPP RRI

TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1.	Joni Anwar, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
2.	Fakhrul Akhilar, S.AP	Penyusun Laporan Evaluasi dan Anggaran	Anggota
3.	Andre Mey Riski, A.Md	Pengelola Pemasaran	Anggota
4.	Alwan Ahmad Fauzan, S.Tr.I.Kom	Ahli Pertama – Pranata Siaran	Anggota

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 Januari 2024



Budi Suwarno, S.Sos., M.MPd
NIP. 19690109 199703 1 006